



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**

Jl. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21005

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 21/BPKPAD-PS/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA TEKNISI JARINGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPD) DAN PEMELIHARAAN KOMPUTER
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terlaksananya program pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis teknologi dan Informasi perlu di lakukan Penunjukan tenaga Teknisi Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa untuk pengangkatan tenaga Teknisi Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, dirasa perlu menunjuk Tenaga Teknisi Jaringan dan Pemeliharaan Komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
11. Keputusan Bupati Nomor : 900/ 30 /Kpts/BPT-PS/2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/ 02 /BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ /PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Murnidal Okta Pria Rizki, S.kom. tanggal 03 Januari 2022;

MENETAPKAN :
Pertama :

Menunjuk Tenaga Teknisi Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Teknisi Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer di Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Kedua :

Tugas Dan Kewajiban Tenaga Teknis Jaringan SIPD dan pemeliharaan Komputer di Badan Pengelolaan Keuangan, Daerah pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting Jaringan SIPD di lingkup OPD BPKPAD
2. Memastikan setting yang benar terhadap *switch, wireless, workstation*.
3. Melakukan pengecekan terhadap Komputer *workstation* di lingkup OPD BPKPAD serta memperbaiki kerusakan yang ada.
4. Melakukan pemeliharaan komputer SIPD yang ada di lingkup OPD BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
5. Membantu pekerjaan tenaga Admin SIPD.

Ketiga :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tahun anggaran 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2022

X KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

X HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/TV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nomor:800 / /BPKPAD- PS/2022 Januari 2022 Tentang Penunjukan Tenaga Teknisi Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer Tahun Anggaran 2022.

Daftar : Nama Pegawai Tenaga Teknisi Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer sebagai Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1	MURNIDAL OKTA PRIA RIZKI, S.kom	Kambang 24 Oktober 1986	Tenaga Teknisi Jaringan SIPD dan Pemeliharaan Komputer

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004